



*(Diperbaiki tanggal : 10 Juli 2024)

**INSTRUKSI
KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**KETENTUAN KERJA BAGI HAKIM DAN APARATUR PERADILAN
DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG DAN PENGADILAN NEGERI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerja dan mutu kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, dengan ini memberi instruksi :

Kepada : 1. Hakim dan Aparatur Peradilan di Pengadilan Tinggi Palembang.
2. Hakim dan Aparatur Peradilan di Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

Untuk : Mematuhi semua ketentuan kerja yang tercantum dalam instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.

KESATU : Tidak melakukan tindakan dan perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), baik perkara maupun non perkara;

KEDUA : Memberikan pelayanan publik secara prima;

KETIGA : Bersikap profesional;

KEEMPAT : Perjalanan dinas Pengadilan Tinggi Palembang menggunakan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan tidak membebani Pengadilan Negeri yang dikunjungi;

KELIMA : Presensi kehadiran dan pulang kerja dilakukan secara manual, *finger/face print*, dan secara online (Presensi SIKEP).

Dikeluarkan di : Palembang,

Pada tanggal : 8 Juli 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG,


NUGROHO SETIADJI